

KAJIAN POLA-POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN PRODUKSI DALAM MENCEGAH *ILLEGAL LOGGING* (*Study of Community Empowerment Model Around the Production Forest Areas for Preventing Illegal Logging*)

Oleh/ by :

Rachman Effendi ¹⁾, Indah Bangsawan ¹⁾, and Muhammad Zahrul M. ¹⁾

ABSTRACT

Community empowerment model as effort to improve social economic condition have a lot of conducted. But what its effective to prevent illegal logging? The aim of the study is to 1) study of community empowerment model around the production forest through empowering forest community (PMDH) and the affectivity in preventing illegal logging, 2) study of community empowerment model around the production forest through partnership model and effectivity in preventing illegal logging. Data were collected in the form of (1) community income, (2) Distribution of income (expenditure), and (3) labour Absorbition. Effectivity analyze was done to each pattern of empowerment (PMDH and Partnership) in preventing illegal logging with measuring variable which its influencing to pattern of empowerment. The Results of study show the empowerment community around forest with pattern of partnership is effective for preventing of illegal logging. Therefore the pattern of partnership can be continued in preventing illegal logging.

Keywords : forest community empowerment, partnership model, illegal logging

ABSTRAK

Pola-pola pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi sudah banyak dilakukan. Namun apakah efektif untuk mencegah *illegal logging* belum banyak diungkapkan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji program pemberdayaan masyarakat melalui pola Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 2) mengkaji program pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan; dan (3) mengkaji efektifitas pola pemberdayaan dalam mencegah *illegal logging* di kawasan hutan produksi. Data indikator pencapaian pemberdayaan yang digunakan adalah (1) Pendapatan masyarakat, (2) Distribusi pendapatan (pengeluaran), dan (3) Penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan efektif dalam upaya pencegahan *illegal logging*. Untuk itu pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan dapat terus dilaksanakan dalam upaya pencegahan *illegal logging*.

Kata kunci : Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), pola kemitraan, *illegal logging*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas menunjukkan pola jaringan *illegal logging* dapat bangkit kembali kapan saja bila kehidupan masyarakat masih rentan, dan lingkungan bisnis kehutanan tidak kondusif. Sebab, rentannya kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat (sekitar hutan), diperberat oleh lingkungan bisnis kehutanan yang tidak kondusif, dapat mendorong berkembangnya *free riders* dan pelaku ekonomi melakukan praktek *illegal logging* (Astana, 2003).

¹⁾ Masing-masing adalah peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.

Menurut Sardjono (1998) pengertian masyarakat sekitar hutan lebih ditekankan pada sekelompok orang yang secara turun temurun bertempat tinggal di dalam/di sekitar hutan dan kehidupan serta penghidupannya (mutlak) bergantung pada hasil hutan dan/atau lahan hutan. Sekelompok orang tersebut dalam konteks yang lebih spesifik (dikaitkan dengan nilai kearifan terhadap sumberdaya hutan yang ada) disebut sebagai masyarakat tradisional (*tradisional community*) dan dari sisi kepentingan yang lebih luas (pembangunan daerah) lebih sering diistilahkan sebagai masyarakat lokal (*local community*)

Sedangkan kebutuhan masyarakat dapat dibedakan ke dalam tiga hal yaitu, kepastian kawasan, kepastian kewenangan, dan kepastian keuntungan (Sardjono, 1998). Lebih jauh, kesejahteraan masyarakat desa hutan bukan hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi melainkan juga dari solidaritas sosial warganya yang tinggi sehingga mampu mengembangkan kerjasama spontan untuk kepentingan bersama. Masyarakat desa hutan yang sejahtera adalah masyarakat yang mandiri dan mampu berfungsi memelihara ketertiban sosial dan kelestarian lingkungannya. Ciri yang terlihat dari masyarakat mandiri dan fungsional adalah adanya kapasitas untuk mengembangkan dan menerapkan pengaturan-pengaturan yang arif dalam pengelolaan hutan (Andri, 2002) Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dapat dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Tujuan pendekatan partisipatif adalah pemberdayaan, peningkatan kapasitas, terwujudnya efektifitas dan efisiensi dan menciptakan dorongan andil masyarakat dalam pembiayaan. Pemberdayaan adalah penguatan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk menilai keadaan dirinya sendiri dan memiliki keterampilan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan mereka sendiri agar hidup mereka lebih baik (Sardjono, 1998).

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai macam program. Dua dari tiga pola pemberdayaan yang telah dikenal yaitu: 1) Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dan 2) Pola Kemitraan antara masyarakat atau koperasi dan industri pengolahan kayu hulu. Namun demikian, *illegal logging* masih saja marak terjadi, yang salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Fenomena demikian dapat mendorong pemikiran bahwa terdapat sesuatu yang salah dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Selaras dengan persoalan tersebut maka penelitian ini dilakukan.

Berkaitan dengan anggapan tersebut, permasalahan penelitian ini adalah; (1) seberapa jauh pola pemberdayaan yang dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan?, (2) seberapa besar pola pemberdayaan masyarakat yang dipilih dapat memperluas lapangan pekerjaan?, dan (3) seberapa jauh pola pemberdayaan yang dilakukan telah dapat diterima oleh masyarakat sekitar hutan?, (4) seberapa besar pola pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dapat efektif untuk mencegah *illegal logging*?

B. Hipotesis Penelitian

Hipotesis umum yang diuji sebagai berikut: “Pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan efektif untuk mencegah *illegal logging*”. Hipotesis khusus adalah :

1. Pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pola PMDH dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja serta efektif untuk mencegah *illegal logging*
2. Pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pola kemitraan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja serta efektif untuk mencegah *illegal logging*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam mencegah *illegal logging*, dimana sasaran penelitian ini adalah : (1) Mengkaji pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola PMDH dan efektifitasnya dalam mencegah *illegal logging*; (2) Mengkaji pola pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pola kemitraan dan efektifitasnya dalam mencegah *illegal logging*.


D. Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian adalah : (1) Tersedianya informasi hasil kajian pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola PMDH dan efektifitasnya dalam mencegah *illegal logging*. (2) Tersedianya informasi pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pola kemitraan dan efektifitasnya dalam mencegah *illegal logging*.

II. METODE PENELITIAN

A. Kerangka Analisis

Alur pemikiran penelitian terlihat sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Alur pemikiran penelitian

Dari kedua pola pemberdayaan masyarakat yang dikaji, dianalisis bagaimana upaya masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek *illegal logging* pada areal perusahaan hutan. Analisis dilakukan dengan cara memperhatikan variabel-variabel: (1) pendapatan, (2) distribusi pendapatan, (3) penyerapan tenaga kerja, dan (4) efektifitas pola pemberdayaan. Dari keempat peubah tersebut dianalisis: (1) besarnya kenaikan pendapatan, (2) meratanya

distribusi pendapatan, (3) persentase besarnya penyerapan tenaga kerja, dan (4) efektifitas pola pemberdayaan yang dilakukan agar masyarakat mau berpartisipasi sehingga dapat dinyatakan bahwa pola (PMDH dan Kemitraan) efektif (partisipasi aktif) dalam upaya mencegah *illegal logging* atau sebaliknya, tidak efektif (partisipasi pasif) mencegah *illegal logging*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dimana di kabupaten ini cukup banyak terjadi praktek *illegal logging*. Selain itu Propinsi Kalimantan Barat dipilih didasarkan atas masih banyaknya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) aktif yang melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan produksinya dan pola pembinaan masyarakat desa umumnya sudah dilakukan oleh pemegang IUPHHK, serta letaknya yang langsung berbatasan dengan negara tetangga.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Mei hingga Desember 2004. Data primer yang dikumpulkan berupa (1) Pendapatan masyarakat, (2) Distribusi pendapatan (pengeluaran), dan (3) Penyerapan tenaga kerja. Data sekunder berupa data monografi desa, peredaran kayu, angka *illegal logging*, kapasitas industri, jumlah pola pemberdayaan di setiap daerah penelitian. Pengumpulan data dilakukan pada masyarakat di sekitar hutan, instansi pemerintah, IUPHHK dan industri pengolahan kayu. Obyek penelitian adalah rumahtangga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pengambilan contoh dengan cara Stratifikasi Random Sampling dengan stratifikasinya berdasarkan golongan pendapatan yang mencerminkan akses individu terhadap penguasaan modal. Tingkat pendapatan responden dikelompokkan kedalam 3 kategori yaitu tingkat pendapatan < Rp 1.500.000 per bulan; Rp 1.500.000,- s/d Rp 3.000.000,- per bulan; dan > Rp 3.000.000,- per bulan. Responden yang diambil berjumlah 90 responden dari 3 desa (desa dengan pola kemitraan = 30 responden, desa pola PMDH = 30 responden, dan desa tidak ada pola = 30 responden). Metode pemilihan desa dilakukan dengan disengaja dengan pertimbangan desa yang dipilih adalah desa yang berbatasan dengan areal IUPHH/HPH. Ada 8 desa yang berbatasan dengan areal IUPHH masing-masing 2 desa sedang melaksanakan program pemberdayaan dengan pola kemitraan, 2 desa sedang melaksanakan program pemberdayaan dengan pola PMDH, 2 desa telah selesai melaksanakan program pemberdayaan pola PMDH dan sisanya 2 desa belum pernah melaksanakan program pemberdayaan. Jumlah desa yang ada di kecamatan tersebut yaitu sebanyak 11 desa. Sedangkan jumlah populasi keluarga dari masing-masing desa yang diambil contohnya adalah sebanyak 704 KK, 870 KK, dan 398 KK masing-masing untuk desa dengan pola kemitraan, pola PMDH dan desa tanpa pola pemberdayaan (desa *illegal logging*). Dari populasi keluarga tersebut masing-masing diambil contoh sebagai responden sebanyak 30 keluarga untuk setiap desa contoh. Pada umumnya responden terpilih adalah warga desa contoh, hanya ada beberapa responden, terutama pengusaha industri penggergajian yang berpendapatan > Rp 3.000.000,- per bulan, yang bukan warga desa contoh (pendatang), tetapi umumnya mereka sering menetap di desa tersebut.

Data yang dikumpulkan dari masing-masing responden adalah pendapatan rata-rata per bulan atau per tahun per KK yang diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dilakukan, baik bekerja, buruh tani, buruh karet, wiraswasta/berdagang, menebang kayu atau kegiatan-kegiatan lainnya. Pendapatan yang diukur adalah penerimaan keluarga yang diperoleh dari

berbagai sumber dalam satu tahun terakhir, sedangkan besarnya pengeluaran diukur berdasarkan besarnya belanja yang dilakukan keluarga untuk berbagai kebutuhan hidup dalam satu tahun terakhir. Total pendapatan keluarga per bulan dihitung dari segala kegiatan-kegiatan keluarga yang dapat menghasilkan uang dengan satuan Rp per bulan per KK.

Penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah orang yang diserap oleh setiap jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan program pemberdayaan untuk masing-masing pola serta jenis pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan praktek *illegal logging*. Besarnya penyerapan tenaga kerja tersebut kemudian dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja pada desa non program pemberdayaan (desa *illegal logging*).

Efektifitas pola pemberdayaan dianalisis berdasarkan peubah-peubah (1) besar pendapatan (Rp/KK), (2) distribusi pendapatan, (3) penyerapan tenaga kerja (orang/jenis kegiatan), dan (4) pendapatan *illegal logging* (Rp/KK), dan (5) penyerapan tenaga kerja *illegal logging* (orang/jenis kegiatan). Semakin besar penurunan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja kegiatan *illegal logging* maka semakin efektif program kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Sedangkan penurunan kegiatan *illegal logging* dapat ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah kayu yang ditebang atau jumlah tenaga kerja pada kegiatan penebangan kayu di hutan.

D. Analisis Data

Data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner pertama kali ditabulasi silang, kemudian dilakukan uji nilai tengah.

$$Uji\ Nilai\ Tengah = \frac{\bar{x}_b - \bar{x}_{nb}}{S_{pooled}}$$

\bar{x}_b = Rata-rata variabel desa ada pola

\bar{x}_{nb} = Rata-rata variabel desa tidak ada pola

S_{pooled} = Standard deviasi gabungan desa ada pola dan tidak ada pola

Masing-masing pola (PMDH dan Kemitraan) tersebut akan dikaji keefektifannya dalam mencegah *illegal logging*. Terlebih dahulu diukur variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan *illegal logging* adalah : (a) pendapatan (pengeluaran), (b) distribusi pendapatan (pengeluaran), dan (c) penyerapan tenaga kerja.

Distribusi pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio. Ketidakmerataan distribusi pendapatan (pengeluaran) penduduk dihitung dengan indeks Gini Ratio (GR). Nilai GR berkisar dari 0 sampai dengan 1. Nilai GR dihitung dengan menggunakan rumus:

$$GR = \frac{\sum_{i=1}^n (2i - n - 1)x_i'}{n^2}$$

dimana

GR = Gini Ratio

x_i' = Pendapatan (pengeluaran) diurutkan dari terkecil ke terbesar (Rp/bln/KK)

n = Banyaknya individu (KK)

i = Individu ke-i

μ = Nilai rata-rata pendapatan (pengeluaran) semua individu (Rp/bln)

Tingkat pendapatan (pengeluaran) penduduk per kapita per tahun dihitung dengan cara membagi total pendapatan keluarga contoh dalam satu tahun dengan jumlah anggota keluarga contoh. Sumber pendapatan responden diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu: (1) hasil hutan, (2) pertanian, (3) jasa perdagangan, dan (4) jasa lain. Jika pendapatan responden sebagian besar masih tergantung pada sumber pendapatan dari hasil hutan dapat diasumsikan bahwa pola tersebut belum berhasil dalam usaha memberdayakan masyarakat dan kemungkinan terjadinya *illegal logging* juga besar.

Dalam menganalisis berapa besar penyerapan tenaga kerja menggunakan satuan persentase (%). Dilihat berapa persentase total penduduk yang diserap oleh masing-masing pola pemberdayaan masyarakat kemudian dibandingkan dengan terserapnya tenaga kerja pada sektor lainnya. Semakin besar persentase penyerapan tenaga kerja dalam kegiatan pemberdayaan, dapat diasumsikan bahwa pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil. Tentunya juga dapat diasumsikan bahwa semakin kecil kemungkinan masyarakat melakukan praktek *illegal logging*, karena masyarakat telah mempunyai sumber mata pencaharian lain dan pendapatan yang pasti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pemanfaatan Hutan dan Hasil Hutan

1. Propinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan RTRWP Kalimantan Barat (Kalbar) yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK No. 259/Kpts-II/2000 diperoleh luas kawasan hutan dan perairan adalah seluas 9.178.760 hektar dengan rincian seperti Tabel 1.

Perkembangan pengusahaan hutan di Kalbar adalah sebagai berikut:

a. Era tahun 1967 - 1990

Pada era ini HPH yang diterbitkan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat sebanyak 72 unit dengan luas areal yang dikelola 7.382.705 ha. HPH yang berakhir masa konsesinya sebanyak 54 unit, dikembalikan ke Departemen Kehutanan sebanyak 1 unit, sehingga pada akhir tahun 1990 SK HPH yang masih berlaku (aktif) tinggal 8 unit dengan luas areal 538.300 ha.

b. Era tahun 1990 - 2001

Hingga tahun 2001 terdapat sebanyak 7 unit HPH yang diperpanjang (pembaharuan, patungan dengan BUMN) dengan luas areal 650.458,80 ha, dari 54 HPH yang berakhir masa

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 259/Kpts-II/2000

No.	Status Kawasan	Luas (Ha)
1.	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (darat dan perairan)	1.645.580
	a. Hutan Cagar Alam	153.275
	b. Hutan Taman Nasional	1.252.895
	c. Hutan Wisata Alam	29.310
	d. Suaka Alam Laut dan Darat	22.215
	e. Suaka Alam Perairan	187.885
2.	Hutan Lindung	2.307.045
3.	Hutan Produksi Terbatas	2.445.985
4.	Hutan Produksi	2.265.800
5.	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	514.350
Jumlah		9.178.760

Sumber: Laporan tahunan Dinas Kehutanan Prop. Kalbar tahun 2003

konsesinya. HPH-HPH yang telah berakhir masa konsesinya sebanyak 23 unit dengan luas areal 2.751.504 ha ditugaskan pengelolaannya kepada BUMN (Inhutani II, Inhutani III, Perum Perhutani). Pada masa ini terdapat 5 HPH baru yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan luas areal 221.700 ha, 2 unit HPHTI-TTJ dengan luas areal 388.650 ha dan 1 unit HPHHKM dengan luas areal 16.490 ha. Dengan adanya otonomi daerah membawa akibat pada perubahan kebijakan kehutanan, ditandai terbitnya Kepmenhut No. 05.1/Kpts-II/2000 (yang kemudian dicabut dengan SK. Menhut No. 541/Kpts-II/2001) langsung ditindak lanjuti oleh Bupati dengan diterbitkannya ijin 5 unit HPH/IUPHHK. Terbitnya ijin dari bupati tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan dibidang kehutanan yang berlaku. Perkembangan HPH selama jangka waktu 10 tahun di Prop. Kalbar (hingga akhir tahun 2001) terdapat HPH yang SK nya masih aktif (termasuk penugasan kepada BUMN) sebanyak 51 unit dengan luas areal 4.665.362,80 ha.

c. Era tahun 2002

Era tahun 2002 masih terdapat penerbitan HPH/IUPHHK oleh Bupati Kapuas Hulu sebanyak 4 unit dengan luas areal 45.800 ha, walaupun Kepmenhut No. 05.1/Kpts-II/2000 yang menjadi dasar penerbitan HPH/IUPHHK oleh bupati telah dicabut. Pada era ini Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan pembatalan penugasan pengelolaan hutan kepada PT. Inhutani II, PT. Inhutani III, dan Perum Perhutani sebanyak 18 unit serta pencabutan HPHTI-TTJ sebanyak 2 unit sehingga jumlah keseluruhan 20 unit dengan luas areal 2.445.504 ha, sejalan dengan rencana Departemen Kehutanan untuk menata ulang areal eks HPH. HPH/IUPHHK yang SK nya masih berlaku dan eks HPH penugasan kepada PT. Inhutani II (6 unit diusulkan dikembalikan ke Dephut) di Propinsi Kalimantan Barat hingga akhir tahun 2002 sebanyak 29 unit dengan luas areal 1.481.008,80 ha. Sementara

HPH/IUPHHK yang diterbitkan oleh bupati sebanyak 9 unit dengan luas areal 144.050 ha, dimana secara yuridis maupun teknis dinilai masih bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang kehutanan.

Pada tahun 2002 ini realisasi produksi kayu bundar dari RKT-PH di Kalbar yang disyahkan seluas 34.383,17 ha tercatat sebesar 1.076.252,78 m3 yang berasal dari Bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (BKT-PH) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK). Untuk memenuhi kebutuhan Industri Pengolahan Kayu Hulu (IPKH) di Kalbar pada tahun 2002 ada pemasukan kayu bulat dari luar Kalbar sebesar 626.006,09 m3 yang secara rinci tertera pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Realisasi Pemasukan Kayu Bulat dari Luar Propinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2002.

No.	Asal Daerah Pengiriman	Volume (M3)	Keterangan
1.	Kalimantan Timur	176.657,89	
2.	Kalimantan Tengah	351.945,44	
3.	DKI Jakarta	7,04	
4.	Sulawesi Tengah	9.019,39	
5.	Sumatera Barat	54.073,56	
6.	Nusa Tenggara Barat	15.245,35	
7.	Maluku	9.057,42	
Jumlah		626.006,09	

Sumber: Penerimaan SKSHH Kalbar dalam Laporan tahunan Dinas Kehutanan Prop. Kalbar tahun 2002

2. Kabupaten Ketapang

Perkembangan pengusahaan hutan di Kabupaten Ketapang tahun 2001 dengan luas sebesar 3.303.975 ha. Hasil hutan terbanyak yang dipasarkan berupa kayu bulat, kayu olahan, dan rotan. Jumlah kayu bulat yang diproduksi selama tahun 2001 sebesar 160.330,10 m3 dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya naik sebesar 5,8 persen. Kayu olahan yang diproduksi pada tahun yang sama sebesar 219.674,36 m3 atau naik sebesar 64,26 persen dibanding tahun sebelumnya. Dimana perdagangan hasil hutan berupa kayu olahan di Kabupaten Ketapang menjadi salah satu andalan guna pemasukan pendapatan daerah.

Pada tahun 2001 kayu yang sudah diolah dipasarkan baik untuk kawasan lokal maupun diekspor ke luar negeri. Untuk jenis kayu olahan yang banyak diekspor adalah kayu olahan berupa *plywood*, *blockboard*, *moulding*, dan *dowel*. Sedangkan untuk perdagangan interinsuler semua jenis kayu dipasarkan kecuali yang berupa *log* dan *veneer* dan untuk perdagangan lokal yang dipasarkan berupa *sawn timber*. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pada tahun 2001 volume kayu olahan untuk ekspor naik sebesar 49,15

persen demikian juga untuk perdagangan interinsuler naik sebesar 477,2 persen. Sedangkan untuk perdagangan lokal turun sebesar 67,73 persen.

Salah satu perusahaan IUPHHK yang aktif berada di Kabupaten Ketapang adalah PT. X, dimana arealnya termasuk ke dalam Kabupaten Ketapang, yang meliputi Kecamatan Tumbang Titi, Nanga Tayap, Sandai, dan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat. Pada areal dan sekitar areal HPH terdapat 8 desa, 5 desa diantaranya berada di dalam areal HPH PT. X dan 3 desa berada di sekitar (di luar) areal dengan jumlah penduduk sekitar 12.545 jiwa (\pm 3.044 KK) yang terdiri dari laki-laki \pm 6.664 jiwa (53 %) dan perempuan \pm 5.881 jiwa (47 %). Mata pencaharian utama penduduk di sekitar HPH adalah bertani yaitu ladang berpindah meliputi (90,4%), berdagang (3,4%), berburu (2,5%), dan lain-lain (3,7 %).

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pola PMDH

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 523/Kpts-II/1997 tanggal 14 Agustus 1997 para pemegang IUPHH/IUPHTI di Kalbar diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dimana aspek kegiatannya telah diatur menurut Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 36/Kpts/IV-BPH/98 tanggal 11 Maret 1998. Umumnya pemegang HPH di Kalimantan Barat telah melaksanakan kewajiban PMDH walaupun belum mencapai hasil yang optimal. Prinsipnya kegiatan PMDH yang dilakukan berdasarkan kemauan atau keinginan masyarakat yang disampaikan kepada petugas penyuluh lapangan (PPL) PMDH yang ditempatkan di setiap wilayah desa binaan. Petugas penyuluh lapangan kemudian membuat dan menyusun draft usulan kegiatan yang diajukan kepada koordinator PMDH melalui penanggung jawab wilayah PMDH di masing-masing wilayah. Setelah melalui tahap koreksi dan direvisi, usulan RKT kegiatan PMDH tersebut baru ditetapkan sebagai RKT kegiatan PMDH tahun berikutnya yang dijabarkan dalam rencana operasional kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun berikutnya.

Kegiatan PMDH yang dilaksanakan oleh perusahaan mencakup 3 (tiga) aspek diantaranya: (1) Peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat pedesaan yang berwawasan lingkungan, meliputi: (a) Pendidikan dan latihan keterampilan, (b) Pengembangan dan pemeliharaan tanaman pangan, (c) Bantuan transportasi pemasaran hasil, dan (d) Pemanfaatan tenaga kerja lokal terutama tenaga harian. (2) Penyediaan sarana dan prasarana, meliputi: (a) bangunan fisik pertanian (pencetakan sawah, peralatan pertanian, mesin penggiling padi), (b) sarana ibadah, (c) pembuatan dan rehabilitasi jalan desa dan jembatan, (d) pengadaan sarana kesehatan masyarakat, (e) bantuan genset dan BBM untuk penerangan desa, dan (f) sarana fisik pendidikan, sarana olah raga, sarana air bersih serta sarana pemerintahan. (3) Penciptaan dan perilaku positif dalam pelestarian lingkungan, meliputi: (a) kegiatan penyuluhan (sistem pertanian menetap dan konservasi sumberdaya alam/hutan), (b) pengembangan tanaman perkebunan pada tanah kas desa yang kemudian dialihkan pada pengembangan tanaman karet lokal pada areal bekas ladang di kanan kiri jalan melalui program penanaman ANP (areal non produktif) bekerja sama dengan PPH, dan (c) bantuan pelayanan sosial kemasyarakatan (PKK/Pos Yandu, pembinaan organisasi pemuda, dan pelayanan pengobatan).

2. Pola Kemitraan

Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang pernah dilakukan oleh IUPHHK diantaranya adalah pola kemitraan, dengan tujuan meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar areal IUPHHK. Selama ini masyarakat yang bertempat tinggal baik di dalam maupun sekitar IUPHHK (HPH PT. X) memiliki pola hidup yang cukup sederhana untuk memenuhi kebutuhan pokok (terutama kebutuhan pangan dan papan). Pola kemitraan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan melalui pengembangan kegiatan proyek *agroforestry* dengan empat jenis percontohan yaitu ladang berpindah binaan, usaha tani lahan kering, usaha tani lahan basah, dan usaha tani terpadu.

Praktek perladangan berpindah yang dilakukan masyarakat berapapun jumlahnya tetap dianggap akan menimbulkan persoalan bagi pengelolaan hutan secara lestari, karena sistem pengelolaan itu memerlukan luas areal tegakan yang tetap. Praktek perladangan tersebut akan menyempatkan sebagian tegakan, baik yang belum atau sudah ditebang. Dimana dalam pembuatan ladang tersebut dilakukan dengan cara tebang habis dan dibakar. Pengurangan luas areal produktif tentu akan mengacaukan rencana kelestarian yang telah disusun. Praktek perladangan berpindah amat sederhana dikerjakan namun besar sekali pengaruhnya pada kerusakan alam/hutan. Kegiatan ini sangat memerlukan lahan yang berhutan dan didominasi oleh pohon-pohon besar dan semak untuk ditebang habis. Biasanya setelah ditebang pada puncak musim kemarau dilakukan pembakaran tanpa dicangkul maupun dibajak, lahan itu kemudian ditanami benih padi, jagung ataupun tanaman pangan lain. Lahan tersebut ada kemungkinan dapat ditanami kembali sekali lagi kalau memang dianggap subur atau ditinggalkan jika sudah dianggap tidak subur dan mencari lahan baru, begitu terus berlanjut.

Untuk mengantisipasi sistem perladang berpindah itu pemegang IUPHHK mencoba melakukan percontohan ladang berpindah binaan (lahan kering) dan percontohan bertani menetap yang dilakukan di Desa Tanjung Asam Kecamatan Nanga Tayap. Percontohan tersebut bukanlah hanya sekedar pencegahan terhadap kerusakan hutan saja namun lebih dari itu penanganan petani peladang berpindah menjadi petani menetap dilaksanakan dan dipertimbangkan dari berbagai aspek kebutuhan manusia seutuhnya, melalui penerangan dan penyuluhan serta dengan menyediakan bantuan teknis yang diperlukan.

C. Peubah-peubah Pemberdayaan Masyarakat

Peubah-peubah pemberdayaan masyarakat yang diukur adalah: (1) pendapatan (pengeluaran), (2) distribusi pendapatan (pengeluaran), (3) penyerapan tenaga kerja, dan (4) efektifitas pemberdayaan.

1. Pendapatan Masyarakat

a. Program Pemberdayaan

Sumber pendapatan responden diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu: (1) hasil hutan, (2) pertanian, (3) jasa perdagangan, dan (4) jasa lain. Pendapatan yang diukur adalah penerimaan keluarga yang diperoleh dari berbagai sumber dalam satu tahun terakhir, sedangkan besarnya pengeluaran diukur berdasarkan besarnya belanja yang dilakukan keluarga untuk berbagai kebutuhan hidup dalam satu tahun terakhir. Pendapatan masyarakat desa sekitar hutan yang disurvei berasal dari mencari/kerja kayu, ikan (nelayan), ternak,

perkebunan (sawit, kelapa karet), buruh, berdagang, pegawai negeri, pegawai perusahaan dan sedikit yang bertani sawah. Di Desa Betanung dan Desa Tanjung Asam pendapatan keluarga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- hingga Rp. 3.100.000,- per bulan per KK dengan rata-rata 4 orang per KK. Jadi penghasilan minimal dalam 1 tahun Rp. 3.000.000,- per KK. Penghasilan terbesar di Desa PMDH masih berasal dari industri penggergajian, dimana hasil kayunya dijual ke pedagang pengumpul baik di Ketapang maupun di Sampit. Masyarakat pencari kayu terdiri dari beberapa kelompok dimana dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Pencarian kayu dilakukan dengan menggunakan truk ke lokasi dan dalam 7 hari dapat diperoleh 8 batang dengan volume rata-rata 8 m³ dan diterima oleh industri penggergajian seharga Rp. 180.000,- per m³ sehingga diperoleh hasil bersih yang diterima rata-rata Rp. 29.000,- per hari per orang. Waktu yang diperlukan oleh kelompok tersebut yaitu selama 7 hari, dimana dalam 1 hari pertama digunakan untuk perjalanan, 1 hari berikutnya untuk mencari kayu dan 3 hari berikutnya digunakan untuk penebangan dan 1 hari terakhir untuk pengiriman ke lokasi pabrik. Penghasilan mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan hasil penjualan kayu ke pemodal melalui cukong-cukong yang datang 1 (satu) hari dalam seminggu, tetapi berhubung adanya pola pemberdayaan PMDH yang dilakukan oleh IUPHHK maka seringkali cukong tersebut tidak muncul. Industri pengolah kayu pun tidak dapat menolak pasokan kayu yang berasal dari masyarakat, karena masyarakat tersebut terus mendesak dan mengancam akan merusak peralatan dan gedung bangunan pabrik.

Penghasilan terbesar masyarakat Desa Betanung dan Desa Tanjung Asam diperoleh dari industri penggergajian. Penghasilan rata-rata per KK dalam satu tahun dapat mencapai Rp 30 juta hingga Rp 45 juta yang masing-masing dari industri penggergajian. Sedangkan di Desa Batumas dimana kegiatan *illegal logging* masih marak dilakukan oleh masyarakat, kelompok kerja kayu ini dibiayai oleh beberapa cukong dari Pontianak, Sampit dan daerah lainnya. Penebangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Desa Batumas baik di kawasan areal IUPHHK PT X maupun IUPHHK lainnya dengan menggunakan alat-alat berat seperti *colt diesel*, *excavator*, *chainsaw* dan bahkan alat-alat *logging* lainnya. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang dengan spesialisasi bidang pekerjaannya masing-masing. Kayu yang diperoleh diangkut ke Sampit dan Pontianak atau ditampung di cukong-cukong dengan upah rata-rata Rp. 50.000,- per hari per orang, dimana dalam 1 bulan rata-rata mereka bekerja hingga 20 hari. Kerja kayu sangat menarik dibandingkan dengan pekerjaan lainnya, masalahnya sampai kapan hal ini terus berlangsung. Pekerjaan masyarakat lainnya berasal dari kegiatan menyadap getah karet dengan penghasilan rata-rata Rp.15.000,- per hari dimana dalam 1 bulan rata-rata bekerja selama 20 hari, selain itu ada beberapa masyarakat yang menanam sawit dengan rata-rata penghasilan Rp 1.400.000,- per bulan per KK. Mata pencaharian lainnya disamping bertani pada lahan-lahan pertanian yang dapat panen sekali dalam setahun adalah mencari ikan, ternak ayam, kambing, sapi, dan kerbau. Jumlah petani yang ada di desa tersebut sebanyak 120 KK (14%) dengan total luas lahan pertanian seluas 1.450 ha dan hasil panen yang diperoleh rata-rata 1.600 kg per ha. Selain bidang pekerjaan di atas, masyarakat desa tersebut adalah pegawai negeri, pegawai swasta, guru honorer, pedagang dan lainnya.

Penghasilan masyarakat yang menjadi responden di Desa Batumas (*Desa Illegal Logging*) bervariasi mulai dari Rp 400.000,- per bulan hingga Rp 9.5 juta per bulan per KK. Di desa ini tidak ada pasar, mereka biasanya pergi ke pasar di desa lain yang berdekatan dengan proporsi penjual lebih sedikit dibandingkan pembeli, sehingga permintaan kebutuhan sehari-hari cukup tinggi.

Besarnya rataan pendapatan responden dari 3 desa yang di survey masing-masing Desa Batumas (Desa *Illegal Logging*), Desa Betanung (Desa PMDH) dan desa Tanjung Asam (Desa Kemitraan) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Rataan Pendapatan Responden untuk Masing-masing Kelompok Dari 3 (Tiga) Desa yang Disurvei Untuk Setiap Pola Pemberdayaan.

No.	Kelompok	Rataan Pendapatan (Rp/bln/KK) x Rp 1000,-			Rataan
		Desa Non Program (Desa Illog)	Desa PMDH	Desa Kemitraan	
1.	Penebang kayu	1.025	900	610	845
2.	Industri penggergajian	6.200	3.000	2.700	3.967
3.	Aparat Pemerintah Desa (APD)	1.200	1.450	1.550	1.400
4.	Pedagang/pengumpul kayu	1.700	2.500	2.300	2.176
5.	Buruh tani, karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, dsb	1.400	1.900	2.100	1.800
6.	Lainnya (Guru, PNS, karyawan)	910	1.040	1.100	1.017
	Jumlah	12.435	10.790	10.360	11.196
	Rataan	2.072	1.798	1.727	1.866

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi adalah kelompok industri penggergajian yaitu sebesar Rp. 3.967.000,- per bulan per KK. Nilai tersebut berasal dari 8 responden yaitu 4 responden di Desa Batumas, 2 responden di Desa Betanung dan 2 responden di Desa Tanjung Asam. Hal ini dapat dipahami karena margin keuntungan yang diperoleh industri *sawmill* cukup besar, berkisar 20% s.d. 30% dan frekuensi kayu bulat yang masuk cukup tinggi, dimana kayu bulat tersebut berasal dari *illegal logging*.

Selanjutnya rata-rata pendapatan terbesar kedua adalah kelompok pedagang/pengumpul kayu, sehingga hal ini menggambarkan bahwa kegiatan perdagangan dan pengumpulan kayu masih banyak dilakukan oleh masyarakat kelompok industri ataupun cukong yang datang dari daerah lain. Padahal ijin penebangan hutan untuk ketiga desa tersebut hanya diberikan kepada perusahaan pemegang IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), sehingga kegiatan pengumpulan dan perdagangan kayu tersebut berasal dari kegiatan *illegal logging*. Umumnya cukong-cukong yang datang ke ketiga desa tersebut diketahui oleh aparat pemerintahan setempat (desa dan kecamatan). Pada kegiatan ini, masyarakat desa hanya dipakai sebagai buruh oleh para cukong ataupun pemodal baik dalam kegiatan pengumpulan maupun penebangan. Hal tersebut juga terbukti dari besarnya pendapatan masyarakat dari kegiatan penebangan yaitu rata-rata sebesar Rp 845.000,- per bulan per KK, dimana kelompok masyarakat ini berpenghasilan paling kecil di ketiga desa

yang disurvei. Sedangkan kelompok lain umumnya berpenghasilan lebih kecil dari Rp 2.000.000,- per bulan per KK yaitu kelompok buruh tani, karet, kelapa hibrida, dan kelapa sawit.

Dari hasil pengujian rataan pendapatan ketiga desa yang disurvei diperoleh bahwa rataan pendapatan Desa *illegal logging* lebih tinggi baik dibandingkan dengan Desa Pola PMDH maupun Desa Kemitraan dengan rataan pendapatan sebesar Rp 2.072.500,- ; Rp 1.798.330,- dan Rp 1.726.670,- per bulan per KK masing-masing untuk Desa *illegal logging*, desa PMDH dan Desa Kemitraan. Sedangkan rataan pendapatan Desa PMDH dan Desa Kemitraan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini menunjukkan bahwa baik pola pemberdayaan PMDH maupun kemitraan tidak memberikan perbedaan pendapatan yang berarti, tetapi kedua pola tersebut dapat meningkatkan pendapatan dari kelompok Aparat Pemerintah Desa (APD), guru dan karyawan, dan buruh tani, penyadap karet, dan lainnya. Selain itu kedua pola ini dapat menurunkan pendapatan dari sektor perikanan baik untuk kelompok penambang kayu, maupun kelompok industri penggergajian.

Gini Ratio dari kedua desa peserta program pemberdayaan baik dengan pola kemitraan maupun pola PMDH adalah < 0.4 , dimana koefisien Gini Ratio desa pola kemitraan lebih kecil dari desa pola PMDH. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan pada desa pola kemitraan lebih merata dibandingkan dengan desa pola PMDH. Sedangkan koefisien Gini ratio desa non program pemberdayaan (desa *illegal logging*) adalah > 0.7 atau lebih besar dari desa peserta program pemberdayaan. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan desa *illegal logging* (non program pemberdayaan) tidak merata *illegal logging* tidak merata (hanya sekelompok kecil saja yang mempunyai penghasilan tinggi, sedangkan masyarakat lainnya miskin). Untuk itu dari aspek pemerataan pendapatan maka pola kemitraan merupakan pola dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

b. Kegiatan *Illegal Logging*

Pendapatan *illegal logging* dihitung dari besarnya pendapatan yang diperoleh dari kegiatan *illegal logging* antara lain penebangan, industri penggergajian dan perdagangan/ pengumpulan kayu *illegal* kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha/jenis pekerjaan lainnya.

Besarnya rataan pendapatan responden dari sektor *illegal logging* dan sektor non *illegal logging* dari 3 desa yang di survei masing-masing Desa Batumas (Desa *Illegal Logging*), Desa Betanung (Desa PMDH) dan Desa Tanjung Asam (Desa Kemitraan) disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa rataan pendapatan *illegal logging* dari ke 3 desa contoh yaitu sebesar Rp 2.326.000,- per bulan per KK dengan rataan masing-masing kegiatan penebangan kayu, industri penggergajian, dan perdagangan/pengumpulan kayu berturut-turut yaitu sebesar Rp 845.000,- , Rp 3.967.000,- , dan Rp 2.176.000,- per bulan per KK. Nilai tsb lebih besar daripada rataan pendapatan kegiatan non *illegal logging* yaitu sebesar Rp 1.405,67 per bulan per KK dengan rataan masing-masing kegiatan buruh tani, pegawai/aparat desa, karyawan/guru berturut-turut yaitu sebesar Rp 1.800.000,-, Rp 1.400.000,-, dan Rp 1.017.000,- per bulan per KK. Kecilnya nilai tersebut berdampak terhadap kecilnya daya tarik masyarakat untuk melakukan kegiatan yang digelutinya, tetapi karena adanya program kegiatan pemberdayaan, maka sebagian masyarakat beralih dan terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan program. Apabila tidak terdapat program kegiatan pemberdayaan, sebagian masyarakat akan beralih pada kegiatan usaha *illegal logging* untuk

Tabel 4. Rataan Pendapatan Responden Dari Sektor *Illegal Logging* dan Non *Illegal Logging* Dari 3 (Tiga) Desa yang Disurvei Untuk Setiap Pola Pemberdayaan.

No.	Sektor/Kegiatan	Rataan Pendapatan (Rp/bln/KK) x Rp 1000,-			
		Desa Non Program (Desa Illog)	Desa PMDH	Desa Kemitraan	Rataan
1.	<i>Illegal logging</i> :				
	◦ Penebangan kayu	1.025	900	610	845
	◦ Industri penggergajian	6.200	3.000	2.700	3.967
	◦ Perdagangan/pengumpul ky	1.700	2.500	2.300	2.176
	Rataan	2.975	2.133	1.870	2.326
2.	Non <i>Illegal logging</i> :				
	◦ Buruh tani, karet, kelapa hibrida, kelapa sawit, dsb	1.400	1.900	2.100	1.800
	◦ Aparat Pemerintah Desa	1.200	1.450	1.550	1.400
	◦ Lainnya (Guru, karyawan)	910	1.040	1.100	1.017
	Rataan	1.170	1.463,33	1.583,33	1.405,67
	Jumlah	12.435	10.790	10.360	11.195

meningkatkan pendapatannya dengan asumsi peubah lainnya konstan. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa program pemberdayaan PMDH dapat menurunkan pendapatan *illegal logging* dari semula Rp 2.975.000,- menjadi Rp 2.133.000,- per bulan per KK, demikian pula halnya dengan program pemberdayaan kemitraan dari semula Rp 2.975.000,- menjadi Rp 1.870.000,- per bulan per KK. Rataan pendapatan *illegal logging* pada pola pemberdayaan kemitraan lebih kecil bila dibandingkan dengan pola pemberdayaan PMDH yaitu masing-masing sebesar Rp 1.870.000,- per bulan per KK dan Rp 2.133.000,- per bulan per KK. Pendapatan *illegal logging* lebih dapat diturunkan dengan adanya pola pemberdayaan kemitraan daripada pola pemberdayaan PMDH, sehingga dapat dikatakan bahwa pola pemberdayaan kemitraan jauh lebih baik daripada pola pemberdayaan PMDH.

2. Penyerapan Tenaga Kerja

a. Program Pemberdayaan

Penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah orang yang diserap oleh setiap jenis pekerjaan yang termasuk dalam kegiatan program pemberdayaan untuk masing-masing pola serta jenis pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan praktek *illegal logging*. Besarnya rataan penyerapan tenaga kerja di tiga desa yang di survei yaitu Desa Batumas (Desa *illegal logging* atau non program pemberdayaan), Desa Betanung (Desa PMDH) dan Desa Tanjung Asam (Desa Kemitraan) untuk setiap mata pencaharian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan penyerapan tenaga kerja tertinggi adalah jenis kegiatan penanaman dan pemeliharaan yaitu mencapai 38.5 orang kemudian disusul oleh kegiatan penyiapan lahan yaitu sebanyak 32.5 orang. Rataan penyerapan tenaga kerja kedua pola pemberdayaan tersebut adalah sebanyak 267 orang atau 18.01% dari jumlah rataan penduduk kedua desa tersebut.

Tabel 5. Rataan Penyerapan Tenaga Kerja untuk Masing-masing Kelompok Kegiatan Dari 3 (Tiga) Desa yang Disurvei Untuk Setiap Pola Pemberdayaan.

No.	Mata Pencapaian (Kegiatan)	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)			
		Desa Non Program (Desa Illog)	Desa PMDH (1)	Desa Kemitraan (2)	Rataan (1) & (2)
1.	Perencanaan	0	2	12	7.0
2.	Penyiapan lahan	0	20	45	32.5
3.	Bercocok tanam di ladang	6	14	15	14.5
4.	Penanaman dan pemeliharaan	0	12	65	38.5
5.	Buruh Tani	12	16	40	28
6.	Lainnya (karyawan borongan dan harian)	10	6	20	13
Jumlah		28	70	197	267
Persen penduduk (%)		7.04	8.04	27.98	18.01

Pola pemberdayaan PMDH dapat menyerap tenaga kerja sebesar 70 orang (8.04%) dimana jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pola pemberdayaan kemitraan yaitu sebanyak 197 orang (27.98%). Hal ini menunjukkan bahwa pola pemberdayaan kemitraan lebih baik daripada pola PMDH ditinjau dari aspek penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar hutan. Sedangkan desa tanpa pola (Desa *illegal logging*) tidak terdapat penyerapan tenaga kerja yang berasal dari jenis kegiatan program pemberdayaan, tetapi ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai di ladang untuk bercocok tanam (6 orang), buruh tani (12 orang) dan lainnya sebagai karyawan borongan dan harian (10 orang). Jadi tidak semua masyarakat desa tanpa pola mempunyai pendapatan dari kegiatan *illegal logging* dan ada 28 orang (7.04%) yang bekerja seperti halnya jenis kegiatan pada program pemberdayaan.

Kelompok masyarakat dengan kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan pada pola kemitraan umumnya mereka adalah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan (IUPHHK) dengan memanfaatkan lahannya untuk kegiatan pertanian dan kehutanan.

b. Kegiatan *Illegal Logging*

Penyerapan tenaga kerja *illegal logging* dihitung dari besarnya penyerapan tenaga kerja yang diakibatkan adanya kegiatan *illegal logging* antara lain penebangan, industri penggergajian dan perdagangan/pengumpulan kayu *illegal* kemudian dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari usaha/jenis pekerjaan lainnya.

Besarnya rata-rata penyerapan tenaga kerja dari kegiatan *illegal logging* dan kegiatan non *illegal logging* dari 3 desa yang di survei masing-masing Desa Batumas (Desa *Illegal Logging*), Desa Betanung (Desa PMDH) dan Desa Tanjung Asam (Desa Kemitraan) disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rataan Penyerapan Tenaga Kerja Dari Kegiatan *Illegal Logging* dan Non *Illegal Logging* Dari 3 Desa yang Disurvei Untuk Setiap Pola Pemberdayaan.

No.	Sektor/Kegiatan	Rataan Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)			
		Desa Non Program (Desa Illog)	Desa PMDH	Desa Kemitraan	Rataan
1.	<i>Illegal logging</i> :	80	44	29	51
	◦ Penebangan kayu	40	21	12	24.33
	◦ Industri penggergajian	28	16	14	19.33
	◦ Perdagangan kayu	12	7	3	7.33
2.	Non <i>Illegal logging</i> :	35	70	197	106.67
	◦ Buruh tani, karet, k elapa hibrida, k elapa sawit, dsb	12	50	100	54
	◦ Lainnya(Guru, kary, perencanaan, penanaman, pemeliharaan dll)	23	20	97	46.67
	Jumlah	115	114	126	11.195

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata penyerapan tenaga kerja kegiatan *illegal logging* yaitu sebanyak 51 Orang untuk 3 kegiatan yaitu penebangan, industri penggergajian, dan perdagangan/pengumpulan kayu *illegal*. Penyerapan tersebut lebih kecil daripada rata-rata penyerapan tenaga kerja dari kegiatan non *illegal logging* yaitu sebanyak 106.67 orang, sehingga dengan adanya pola pemberdayaan masyarakat baik PMDH maupun kemitraan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan usaha non *illegal logging*. Adanya peningkatan ini diharapkan masyarakat akan berpaling pada kegiatan usaha lainnya selain kegiatan usaha *illegal logging* dengan asumsi peubah lainnya konstan. Program pemberdayaan PMDH dapat menurunkan jumlah tenaga kerja pada kegiatan usaha *illegal logging* dari semula sebanyak 80 orang menjadi 44 orang atau berkurang 45%, demikian pula halnya dengan program pemberdayaan kemitraan dari semula 80 orang menjadi 29 orang atau berkurang 64%. Penyerapan tenaga kerja *illegal logging* pada pola pemberdayaan kemitraan lebih kecil bila dibandingkan dengan pola pemberdayaan PMDH yaitu masing-masing sebanyak 44 orang dan 29 orang. Penurunan jumlah tenaga kerja *illegal logging* dengan pola pemberdayaan kemitraan lebih besar daripada pola pemberdayaan PMDH, sehingga dapat dikatakan bahwa pola pemberdayaan kemitraan jauh lebih baik daripada pola pemberdayaan PMDH, seperti halnya pada pendapatan dari kegiatan *illegal logging*.

3. Efektifitas Pemberdayaan

Efektifitas pola pemberdayaan dianalisis berdasarkan peubah-peubah (1) besar pendapatan, (2) distribusi pendapatan, (3) penyerapan tenaga kerja, dan (4) pendapatan *illegal logging*, dan (5) penyerapan tenaga kerja *illegal logging*. Hasil analisis untuk setiap peubah pada masing-masing pola pemberdayaan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis untuk Setiap Peubah Pada Masing-masing Pola Pemberdayaan

No	Peubah	Pola PMDH (P)	Pola Kemitraan (K)	Keterangan Hasil Pengujian
1.	Rataan Pendapatan Masyarakat (Rp 1000/KK/bln)	10.790	10.360	P = K
2.	Distribusi Pendapatan	0.38	0.32	P > K
3.	Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)	70 (8.08%)	197 (27.98%)	P < K
4.	Pendapatan <i>Illegal Logging</i> (Rp 1000/KK/bln)	2.133	1.870	P > K
5.	Penyerapan Tenaga Kerja <i>Illegal Logging</i> (Orang)	44	29	P > K

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat sekitar hutan alam produksi tidak memberikan perbedaan yang berarti bagi kedua pola pemberdayaan yang dilakukan di Kabupaten Ketapang, tetapi distribusi pendapatan pola pemberdayaan kemitraan lebih kecil daripada pola pemberdayaan PMDH artinya pendapatan dengan pola kemitraan lebih terdistribusi secara merata dibandingkan dengan pendapatan pada pola PMDH. Hasil analisis penyerapan tenaga kerja pola kemitraan lebih besar dari pada pola PMDH ($K > P$) artinya penyerapan tenaga kerja pola kemitraan lebih banyak dari pada pola PMDH. Hasil analisis peubah lainnya adalah pendapatan kegiatan *illegal logging* dimana pola pemberdayaan kemitraan lebih kecil dari pada pola pemberdayaan PMDH ($K < P$) artinya pola pemberdayaan kemitraan lebih dapat menekan atau mengurangi pendapatan dari kegiatan *illegal logging* dibandingkan dengan pola Pemberdayaan PMDH. Demikian pula halnya penyerapan tenaga kerja *illegal logging* pada pola kemitraan lebih kecil dari pada pola pemberdayaan PMDH sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pola pemberdayaan kemitraan lebih dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja pada kegiatan *illegal logging*. Berdasarkan hasil-hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan lebih efektif dilaksanakan dari pada pemberdayaan masyarakat dengan pola PMDH. Untuk itu pola ini dapat terus dilaksanakan dalam upaya mencegah *illegal logging*, hanya permasalahan selanjutnya adalah pola kemitraan yang bagaimana dapat dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan atau mengurangi kegiatan *illegal logging*.

Penurunan pendapatan dan penyerapan/jumlah tenaga kerja pada kegiatan *illegal logging* cukup mengindikasikan penurunan kegiatan *illegal logging*. Hal tersebut dikarenakan semakin berkurangnya kelompok masyarakat pencari kayu, dimana produktivitas per kelompok (terdiri 4 orang) yaitu sebanyak 8 batang dengan volume 8 m³ setiap masuk lokasi hutan (selama 7 hari), dengan kata lain semakin sedikit kelompok pencari kayu ke hutan maka semakin berkurang volume kayu yang ditebang.

E. Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan yang berdampak terhadap berkurangnya kegiatan *illegal logging* khususnya yang

ditemukan di lapangan antara lain :

a. Aspek teknis

- (1) Pemahaman tentang arti, maksud dan tujuan PMDH maupun kegiatan Pola Kemitraan yang masih belum dipahami sepenuhnya,
- (2) Ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi secara finansial, materi maupun jasa yang diberikan melalui kegiatan PMDH ataupun kegiatan Pola Kemitraan,
- (3) Kurang dimanfaatkannya bantuan yang sudah diberikan untuk kehidupan sehari-harinya oleh masyarakat,
- (4) Semakin meningkatnya pertumbuhan dinamika ekonomi masyarakat yang tidak terkontrol oleh jalur peraturan dan perundangan mengenai kelayakan dunia usaha,
- (5) Munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang bersifat *top-down* mengenai program pemberdayaan masyarakat desa yang dibebankan kepada IUPHHK,
- (6) Semakin meningkatnya permintaan pelayanan transportasi baik untuk keperluan pemasaran hasil dan keperluan lainnya,

b. Aspek non teknis

- (1) Pengaruh faktor eksternal, dalam hal ini keterbukaan arus informasi serta kehadiran masyarakat baik secara perorangan atau melalui bentuk institusi/kelembagaan formal ataupun informal yang dapat memicu konflik,
- (2) Meningkatnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan IUPHHK,
- (3) Munculnya dualisme kelompok elit desa di masyarakat yang berbeda pandangan dan tujuan,
- (4) Terjadinya penumpukan karyawan lokal di unit-unit kerja tertentu dengan tingkat pendidikan, keterampilan dan disiplin kerja yang rendah.

Upaya yang dilakukan saat ini baik oleh pemerintah daerah ataupun perusahaan dalam mengeliminir permasalahan dan hambatan tersebut di atas antara lain:

- a. Konsolidasi internal program PMDH dan Pola Kemitraan di lapangan,
- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara unit kerja di lingkungan internal IUPHHK,
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antara IUPHHK dengan masyarakat dan instansi/lembaga terkait,
- d. Selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang peranan, arti, dan manfaat kegiatan PMDH dan Kemitraan,
- e. Lebih mengintensifkan pendekatan sosial kepada masyarakat setempat, baik secara personal maupun melalui pendekatan kelompok,
- f. Adanya penjelasan tentang kepedulian perusahaan (IUPHHK) kepada masyarakat melalui program PMDH maupun pengembangan Pola Kemitraan, serta menyampaikan solusi alternatif bagi penanganan permasalahan teknis dan non teknis yang dihadapi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1 Rataan pendapatan dari kedua pola tersebut meningkatkan pendapatan dari kelompok Aparat Pemerintah Desa (APD), guru dan karyawan, dan buruh tani, penyadap karet, dan lainnya. Pendapatan *illegal logging* lebih dapat diturunkan dengan adanya pola pemberdayaan kemitraan daripada pola pemberdayaan PMDH, sehingga dapat dikatakan bahwa pola pemberdayaan kemitraan jauh lebih baik daripada pola pemberdayaan PMDH.
- 2 Penyerapan tenaga kerja pola kemitraan dan pola PMDH masing-masing sebanyak 197 orang (27.98%) dan 70 orang (8.04%). Hal ini menunjukkan pola pemberdayaan akan meningkatkan/memperluas lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang terlibat kegiatan *illegal logging* semakin berkurang. Lebih lanjut berdasarkan perhitungan koefisien Gini Ratio dari pola kemitraan merupakan pola pemberdayaan dengan distribusi pendapatan yang paling merata.
- 3 Pola pemberdayaan kemitraan lebih dapat menekan atau mengurangi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan *illegal logging* dibandingkan dengan pola PMDH. Hal ini menjadi bukti pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah *illegal logging*.

B. Saran

1. Diperlukan kesamaan pemahaman dan peningkatan koordinasi antara IUPHHK yang aktif, masyarakat dan instansi/lembaga terkait untuk menghindarkan persepsi yang keliru tentang kegiatan PMDH dan Pola Kemitraan, sehingga benar-benar dapat dijalankan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi dan mengatasi segala bentuk permasalahan yang berkembang terutama kegiatan pencurian kayu di hutan (kegiatan *illegal logging*).
2. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan pola kemitraan dapat terus dilaksanakan dalam upaya mencegah *illegal logging*, hanya permasalahan selanjutnya adalah pola kemitraan bagaimana yang dapat dilaksanakan untuk mencegah dan atau mengurangi kegiatan *illegal logging*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri. 2002. Kelola Hutan Bersama Masyarakat. www.aphi-pusat.net. 16 Maret 2002.
- Astana, S. 2003. Usulan Kegiatan Penelitian: Kajian Pencegahan *Illegal Logging*. BADAN LITBANG KEHUTANAN.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. 2000. Kalimantan Barat Dalam Angka. Kerjasama BAPEDA Propinsi Kalimantan Barat dengan BPS Kalimantan Barat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ketapang. 2001. Kabupaten Ketapang Dalam Angka. Kabupaten Ketapang

- Departemen Kehutanan RI. 1991. SK Menteri Kehutanan No. 691/Kpts-II/91 tentang Pemegang HPH dalam Pembinaan Masyarakat Sekitar Hutan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan RI. 1995. SK Menhut No: 69/Kpts-II/95 tentang Kewajiban Pemegang HPH/HPHTI dalam Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat. 2003. Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat. Pontianak.
- Donie, S., Mashudi, E. Irawan. 2001. Kemitraan dalam Rangka Pengembangan Hutan Rakyat, kasus di Kabupaten Klaten, Karanganyar dan Blitar. Buletin Teknologi Pengelolaan DAS. No. VII, Vol. 1, 2001. Badan LITBANG Kehutanan. BTP DAS Surakarta. Jawa Tengah.
- Effendi, R. dan Tien, W. 1999. Perdagangan Kayu Lokal di Daerah Samarinda, Kalimantan Timur. *Sylva Tropika* No: 21 Agustus 1999, Badan Litbang Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Effendi, R. 1999. Daur Optimal dan Alternatif Penjarangan *Acacia mangium* di Unit HTI PT. Tanjung Redeb Hutani, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Sylva Tropika* No: 21 Agustus 1999, Badan Litbang Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta
- Hidayat, H. 1997. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program HPH Bina Desa Hutan (studi kasus Desa Muara Gusik, Kecamatan Muara Kedang, Kabupaten Kutai, Kaltim), dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Analisis CSIS, September-Oktober 1997. Jakarta.
- PT. Suka Jaya Makmur. 2003. Laporan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Tahun Anggaran 2002. Pontianak.
- Syafa'at, N. 1997. Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam DAS Hulu di Jawa dalam Pengentasan Penduduk Miskin. Analisis CSIS, Juli-Agustus 1997. Jakarta
- Sardjono, M.A. 1998. Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan di Kaltim: Analisis Krisis Implementasi dan Perspektif ke Depan. Lokakarya Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Samarinda 21-22 Oktober 1998.